

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Menurut UU RI No 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ini, terlebih pasca pandemi dan munculnya beberapa penyakit baru yang belum diketahui jelas penyebabnya membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian salah satunya yaitu apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker serta sebagai tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk menjalankan praktik kefarmasian termasuk menjadi penanggung jawab di apotek (PMK No. 9, 2017). Apoteker berperan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sarana distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta harganya terjangkau untuk masyarakat luas.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Apotek

juga berperan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai obat dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional (Departemen Kesehatan RI, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di apotek yang awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat, kini telah berubah menjadi pelayanan komprehensif, meliputi pelayanan obat (sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan *monitoring* efek samping obat (MESO).

Apoteker memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Profesi apoteker menjadi peran yang penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat, salah satunya adalah menguasai ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian. Keterampilan, profesionalitas, serta pengalaman juga diperlukan dalam menunjang peran apoteker. Oleh karena

itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek selama lima minggu di Apotek Megah Terang. PKPA ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan diri serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu dengan adanya PKPA ini, calon apoteker menjadi tahu secara langsung dengan mengamati dan berpraktik di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang ada di dalam apotek sehingga dapat mengatasi kemungkinan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek dan dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari teori perkuliahan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi pemahaman bagi calon apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.